

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

Muhamad Khoirul Rahman, Annie Myranika, dan Widodo Budi Darmo
Universitas Islam Syekh-Yusuf
1802010033@students.unis.ac.id, amyranika@unis.ac.id, wbudidarmo@unis.ac.id

Abstract

Narcotics abuse is a serious problem that is a serious concern for the government because the Narcotics Abuse Crime case is the second most dangerous case after the Terrorist Crime case. Like the problem of the Crime of Narcotics Abuse that the author met in the Decision Number: 1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT Jo Verdict Number: 1946 K/PID.SUS/2017. In this study, the author focuses on what are the considerations of the District Court Judges and the Supreme Court in narcotics crimes so as to make a disparity in a decision? and the factors that cause a person to commit a crime are narcotics in Decision Number: 1946 K/PID.SUS/2017?. The purpose of the study was to determine the panel's considerations in the decision so as to make the sentence disparity and to find out the problems of the court's decision in accordance with the facts that existed/revealed at the trial and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in order to expect a theoretical benefit to contribute to criminal law and practical as a contribution of thought for law enforcement officials, especially the courts. The type of research in this research is normative juridical and descriptive analysis which will be analyzed qualitatively. The basic theory used is Law Number 35 Year 2009, Law Number 48 concerning Judicial Power, West Jakarta District Court Decision Number:1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT and Supreme Court Decision Number:1946K/ PID.SUS/2017. Judges in handling Narcotics Crime cases there are differences in decisions between the District Court and the Supreme Court and the factors that cause someone to commit a Narcotics crime are internal (individual) and external (economic) factors. It is hoped that the judge will have the same view in deciding a decision and hope that TK in acting must be more careful, and get closer to religious and family activities so that they do not get involved in the case of the Crime of Narcotics Abuse.

Keywords: *Narcotics, Justice, Judge's Verdict*

Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah serius yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan kasus yang paling berbahaya nomor 2 (dua) setelah kasus Tindak Pidana Teroris. Seperti masalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang penulis temui dalam Putusan Nomor:1543/Pid.Sus/2016/PNJKTBRT Jo Putusan Nomor:1946 K/PID.SUS/2017. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana narkotika sehingga membuat disparitas suatu putusan? dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak

pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor:1946 K/PID.SUS/2017?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga membuat diparitas hukuman dan Untuk mengetahui persoalan-persoalan putusan pengadilan jakarta barat sudah sesuai dengan fakta yang ada/terungkap di persidangan dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, guna mengharapkan suatu manfaat teoritis yaitu dapat berkontribusi dalam hukum pidana dan praktis yaitu sebagai kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pengadilan. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat Deskriptif analisis yang akan dianalisa secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:1946K/PID.SUS/2017. Bahwa Hakim dalam menangani kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal (individu) dan eksternal (ekonomi). Diharapkan Hakim mempunyai pandangan yang sama dalam memutus suatu putusan dan di harapkan TK dalam bertindak harus lebih hati-hati, serta mendekatkan diri pada kegiatan keagamaan dan keluarga jangan sampai terlibat dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Keadilan, Putusan Hakim

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*recht staat*) hal tersebut sebagai mana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Oleh karenanya segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum : Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Aturanpun demikian harus berdasarkan hukum termasuk penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan Narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga pedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika dan juga hingga melampaui batasan

negara yang akibatnya dapat merugikan per-orangan, masyarakat, bahkan negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya juga dapat melemahkan sistem ketahanan nasional¹

Indonesia sebagai Negara hukum telah telah memiliki Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk:²

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

¹ <http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997pencegahanpenyalahgunaan-narkotika> di akses pada tanggal 22 Januari 2022.

² Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika;
- d. dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai meningkat. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkotika³. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Oleh karena dampak dari Narkotika itu sendiri bisa berakibat timbulnya pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh langsung dari Narkotika yaitu selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna Narkotika⁴

Mengingat Indonesia telah memiliki Undang-undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-undang tersebut secara tegas mengatur hukuman bagi pemakai dan pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

Pasal 114 ayat 1 UU Narkotika Menyatakan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

³ Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, Hlm.43

⁴ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh..Zakky. A.S, *Tindak pidana narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003 Hlm.4

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Walau Indonesia telah mengatur secara tegas melalui UU narkotika kenyataannya penyalahgunaan narkotika tetap saja terjadi seperti yang penulis temui dalam putusan Nomor:1946 K/PID.SUS/2017.

Adapun yang menjadi/membuat penulis penasaran dalam putusan tersebut mengapa terjadi putusan yang berbeda antara putusan hakim di tingkat Pengadilan negeri dan putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung. Hal itu membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut faktor apa yang menyebabkan perbedaan putusan tersebut.

Terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁵

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, Hlm 133

Selanjutnya Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Mengingat Perlindungan Hukum berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, dalam hal ini Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian pemerintah setelah tindak pidana teroris. Terkait hal tersebut maka perbuatan terdakwa sudah menghalangi salah satu program pemerintah mencerdaskan kehidupan masyarakat/bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya di hukum karena Narkoba jenis apapun termasuk sabu membuat pemakai yang notabene masyarakat/bangsa Indonesia generasi penerus bangsa menjadi budak Narkotika. Selain itu karena pengguna ketagihan yang di serang adalah organ tubuh otak, dikhawatirkan generasi tersebut menjadi generasi sampah masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch Bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan

erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat dapat mudah dilaksanakan.

Permasalahan ini terjadi karena terdakwa telah melakukan mefukakatan jahat tindak pidana menerima atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karena itu terdakwa di tuntutan dengan pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian di adili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Putusan Nomor 1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, dan terdakwa di vonis bebas dengan alasan keterangan saksi tidak di dukung saksi lain (*unus testis nulus testis*) satu saksi bukanlah saksi. Oleh karena itu jaksa melakukan banding dan di terima oleh Mahkamah Agung Putusan Nomor:1946 K/PID.SUS/2017, menimbang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya pada halaman 48 keterangan saksi disangkal oleh terdakwa sehingga menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat keterangan saksi tidak di dukung saksi lain, dan tidak terdapat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perbuatan perencanaan atau persekongkolan atau permufakatan jahat oleh Terdakwa dengan saksi melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa pendapat Judex Facti tersebut tidak tepat dan keliru karena ternyata keterangan saksi Y a quo tidak berdiri sendiri melainkan telah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yaitu keterangan

saksi FY, saksi HDS, saksi S dan bukti petunjuk, setelah dihubungkan satu sama lain, maka penyangkalan keterlibatan Terdakwa dalam pengiriman paket sabu tersebut tidak beralasan. kemudian Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, Menyatakan Terdakwa TK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan tindak pidana menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

B. METODE PENELITIAN

- a. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis dan akan dianalisa secara kualitatif, dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti UndangUndang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Sifat penelitian adalah Deskriptif Analisis yang menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan kemudian dilakukan analisa berdasarkan Azas-azas hukum, Teori-teori

hukum, pendapat para ahli dan Undang-undang agar dapat di tarik suatu kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan.

C. PEMBAHASAN

Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat putusan Nomor: 1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT dan putusan Nomor:1946 K/PID.SUS/2017 Terkait kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan terjadinya disparitas suatu putusan antara Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Mahkamah Agung.

Berawal dari sebuah pengecekan barang yang di lakukan oleh S pada tanggal 17 April 2016, S selaku pegawai JNE yang bertugas di bandara Soekarno Hatta, tujuannya untuk melaksanakan prosedur kerja di JNE dengan melakukan scanner barang, dan salah satunya terhadap 1 paket barang berupa speaker aktif, nama pengirim A/n : Y Alamat Jl. Fajar Raya No. 20 RT. 04 RW. 08 Kel. Kartini Kec. sawah besar Jakarta Pusat dan penerima A/n : V Alamat Jl. Sultan Abdullah Kompleks Perhubungan Laut II Blk. M/8 Kel. Tallo Makassar.

Kemudian saat dilakukan scanner terhadap isi paket, ternyata terdapat bungkus lain di dalamnya yaitu lima paket plastik sedang, kemudian sukar mencurigai paket tersebut dan menduga di dalamnya terdapat narkotika, kemudian sukar menghubungi JNE pusat yang beralamat di Tomang Jakarta Barat.

Bahwa setelah menerima laporan dari pegawai JNE Tomang Jakarta Barat, selanjutnya saksi HDS dan FY tergantung dalam tim di bawah pimpinan Kasubnit II Unit I Narkoba Polres Metro Jakarta Barat IPTU SUPRIYATIN, SH melakukan penyelidikan ke Ekspedisi JNE bandara Soekarno Hatta. Setelah di perlihatkan oleh saksi S kemudian saksi HDS dan tim melihat barang bukti yang dilaporkan berupa speaker aktif yang di

dalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi dan tim saksi membuka speaker aktif yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan melakukan perhitungan dan pertimbangan barang bukti berupa barang speaker aktif yang berisikan 5 (lima) paket plastik sedang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 500 (lima ratus) gram.

Kemudian masih di hari yang sama saksi HDS dan tim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengejaran terkait pengiriman A/n : Y alamat Jl. Fajar Raya No. 20 Rt. 04 Rw. 08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan dengan nama penerima A/n : V Alamat Jl. Sultan Abdullah Kompleks Perhubungan Laut II Blk. M/8 Kel. Tallo Makassar.

Kemudian dari informasi tersebut saksi dan tim saksi menindaklanjuti Terkait pengiriman A/n Y dan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat dikosan Mangga No. 206 Jl. Pecah Kulit Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat, yang saat itu berhasil mengamankan Terdakwa TK yang sedang istirahat dikamar kosan karena mempunyai ciri-ciri seperti yang terlihat dari rekaman CCTV dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) Handphone merk Samsung Ac3 warna silver dan 1 (satu) Handphone Nokia CI warna hitam yang terletak di atas tempat tidur, kemudian saksi HDS dan tim melakukan interogasi kepada terdakwa, apakah mengenal saksi Y, kemudian menanyakan keberadaan saksi Y dan apakah terdakwa mengerti terkait pengiriman yang dilakukan saksi Y, lalu terdakwa menjawab ya terdakwa mengenal saksi Y dan mengerti terkait pengiriman yang dilakukan saksi Y dan terdakwa hanya mengetahui tempat kosan yang beralamat Jl. Badilah II Taman Sari Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor: 2344/NNF/2015, tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 1881 s.d 1884/2015/OF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan netto seluruhnya 16,1801 gram (sisa barang bukti setelah pemeriksaan netto seluruhnya 15,1306 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Narkotika Sehingga Membuat Disparitas Suatu Putusan.

Dalam kedua putusan yang penulis teliti yaitu putusan Nomor:1543/Pid.Sus/2016/PN. JKT.BRT dan putusan Nomor:1946 K/PID. SUS/2017. Terdakwa atas nama TK dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primair dan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan subsidair. Berdasarkan tuntutan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi tidak di

terima pada pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan Nomor: 1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. Menurut pertimbangan Majelis Hakim hanya ada bukti dan satu keterangan saksi saja dan keterangan saksi tersebut tidak didukung keterangan saksi lain maupun keterangan terdakwa, sehingga dengan demikian satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), selain hal tersebut tidak terdapat bukti lain yang dapat membuktikan adanya percobaan ataupun persekongkolan atau pemufakatan jahat yang dilakukan terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Mengingat Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan dakwaan 4 (empat) tuntutan yang tidak sepaham dengan majelis hakim. Dimana majelis hakim berpendapat bahwa bahwa terdakwa di anggap tidak bersalah. Atas hal tersebut Kemudian jaksa penuntut umum melakukan banding di tingkat kasasi dan alasan jaksa penuntut umum dapat di benarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya, mendengar saksi Y mengenai keterlibatan terdakwa dalam pengiriman 5 (lima) paket sabu seberat 500 gram di sangkal oleh terdakwa, sehingga menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat keterangan saksi Y tidak didukung dengan alat bukti lain, maka dari itu satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan adanya perbuatan jahat atau persekongkolan atau pemufakat jahat.
2. Bahwa pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak tepat dan keliru karena ternyata keterangan saksi Y *a quo* tidak berdiri sendiri melainkan telah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yaitu keterangan saksi FY, saksi HDS, saksi S dan bukti petunjuk, setelah dihubungkan satu sama lain, maka penyangkalan keterlibatan

Terdakwa dalam pengiriman paket sabu tersebut tidak beralasan.

3. Diperoleh fakta Hukum bahwa saksi Y adalah pacar dari terdakwa meskipun terdakwa sudah memiliki istri, kemudian menurut saksi Y bahwa harga speaker aktif sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) dibayar menggunakan ATM BCA, kemudian menurut saksi Y bahwa Terdakwalah yang memasukkan sabu-sabu ke dalam speaker aktif AAA tersebut dengan menggunakan obeng yang dimasukan di bagian belakang speaker. Bahwa atas pengiriman speaker tersebut, saksi Y dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya menurut gambar yang ada di CCTV JNE Mangga Besar yang datang mengantar paket speaker aktif AAA adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki, dimana yang laki-laki wajahnya mirip seperti Terdakwa.
 4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah tidak masuk akal penyangkalan Terdakwa tidak tahu menahu isi dari speaker yang dikirim. Selanjutnya uang yang diterima adalah pengganti biaya speaker padahal antara harga speaker sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidaklah seimbang. Dengan demikian alasan Terdakwa harus dipahami sebagai upaya untuk menghindari dari jerat hukum.
- Dengan demikian terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menerima atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 500 gram”.

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini

berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu perbuatan terdakwa di hukum dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

2. Analisis Terhadap Faktor-faktor Apakah Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor:1946K/PID.SUS/2017.

Salah satu kejahatan yang saat ini menarik perhatian masyarakat dan banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang melakukannya. Kejahatan narkotika sudah merambah di seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena sindikat jaringan pengedar narkotika yang luas sehingga membutuhkan upaya yang optimal untuk memberantas jaringan pengedar narkotika sampai ke akar akarnya. Aparat penegak hukum harus semakin waspada

dan berhati-hati dalam menjaga dan mengawasi seluruh jalur transportasi yang ada di wilayah Indonesia, karena jalur transportasi di Indonesia baik darat, laut, maupun udara, sering dijadikan sebagai peredaran narkotika dari negara asing.

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika dalam kasus penelitian penulis yaitu:

1. Faktor Internal (Individu)

Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, Keinginan untuk bersenang-senang, Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA, tidak dapat berkata tidak terhadap NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif)

2. Faktor Eksternal (Ekonomi)

Seperti yang penulis temui dalam penelitian kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mana faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terdakwa TK melakukan penyalahgunaan narkotika karena faktor ekonomi sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan/upah sebesar RP.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sekali perbuatan yang dia lakukan.

D. SIMPULAN

Para Hakim *judex facti* atau Hakim Pengadilan Negeri sepatutnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan lebih teliti, berhati-hati dan cermat dalam memahami teori-teori dalam

peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan adanya kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara, demi memenuhi rasa keadilan, dan kepastian hukum.

Akibat adanya disparitas putusan hakim dalam pertimbangan hukum, majelis hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan putusan Nomor: 1543/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT. Sehingga Majelis Hakim memutus dengan putusan yang berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis bebas karena terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan, dengan alasan tidak terpenuhi dan tidak terbukti, bahwa selain keterangan saksi tidak ada atau tidak didukung keterangan saksi lain maupun keterangan terdakwa, sehingga satu saksi bukanlah saksi (*unus tesis nullus testis*), dan tidak terdapat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perbuatan percobaan ataupun persekongkolan atau permufakatan jahat oleh terdakwa dengan saksi Y, melakukan perbuatan secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sedangkan vonis Hakim Mahkamah Agung memutus dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan denda sebesar 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba, dalam kasus penelitian penulis terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal (Individu)

Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, Keinginan untuk bersenang-senang, Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya, Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari

kebosanan, masalah atau kesusahan hidup, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA, Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA (Narkoba, psikotropika, dan Zat Adiktif).

2. Faktor Eksternal (Ekonomi).

TK melakukan penyalahgunaan narkoba karena faktor ekonomi sehingga mendapatkan keuntungan/upah sebesar RP.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa jenis sabu yang berada dalam speaker aktif tersebut yang akan di kirim ke makasar menggunakan jasa ekspedisi JNE. Karena Pengadilan Negeri telah keliru dan tidak sesuai dalam memberikan putusan, sehingga sehingga putusannya batal demi hukum. Dan dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim telah tepat memutuskan dan mempertimbangkan alasan-alasan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang di jatuhkan cukup untuk menimbulkan efek jera yang menimbulkan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Menangkal Narkoba dan kekerasan*
Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Moh. Taufik Makarao, Suharsil, Moh. Zakky. A.S., S.H, *Tindak pidana narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet

<http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997pencegahanpenyalahgunaan-narkotika> di akses pada tanggal 22 Januari 2022